

**DELIK KEAGAMAAN DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Jefry P. O. Keintjem<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik agama dalam KUHP dan RUU KUHP dan apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan sistem pemidanaan dalam delik agama serta bagaimana keberadaan hak asasi manusia dan kebebasan beragama serta bagaimana peran negara dalam penafsiran agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Delik agama dalam RUU KUHP hanya melindungi kesucian agama (resmi negara) dan tidak melindungi kelompok agama minoritas. Pengaturan delik agama dalam RUU KUHP kenyataannya lebih ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan ini tentu saja hanya untuk melindungi kesucian agama-agama resmi yang diakui oleh negara saja seperti Islam, Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara keyakinan atau kepercayaan lain di luar itu tidak mendapat jaminan di dalam RUU KUHP. 2. Penegakan hukum dalam delik agama memiliki potensi akan mengalami hambatan karena delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur. Hambatan lainnya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan dalam delik agama. Dalam ketentuan sejumlah delik agama dalam RUU KUHP, unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan bersifat abstrak. Dengan demikian, proses penegakan hukum juga sangat subjektif tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh bersangkutan. 3. RUU KUHP sangat rinci mengatur soal kehidupan beragama. Meski dimaksudkan agar tidak menjadi pasal karet, akan tetapi tetap saja multitafsir. Hal ini dapat mudah disalahgunakan. Sebab agama adalah hal yang abstrak karena berada di wilayah yang sangat privat dalam kehidupan manusia. RUU

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Telly Sumbu, SH. MH; Drs. Frans Kalesaran, SH. Msi; MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711226

KUHP sangat diskriminatif terhadap agama-agama di luar agama resmi atau kelompok minoritas sehingga dapat menjadi pembenaran bagi munculnya kekerasan atas nama agama.

Kata kunci: Delik, keagamaan, pembaharuan.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, namun WvS ini masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian, melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, WvS dinyatakan berlaku hanya untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan di daerah-daerah lain, berdasarkan UU No. 1/1946 disebutkan akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Sejak itu pula WvS diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>3</sup> Pada saat itu dapat dikatakan belum terjadi kesatuan hukum pidana di seluruh Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah situasi politik, antara lain adanya agresi militer I dan II oleh Belanda. WvS baru berlaku untuk seluruh Indonesia sejak lahirnya UU No. 73 Tahun 1958.<sup>4</sup> Undang-undang ini menyatakan bahwa UU No 1/1946 dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, di seluruh wilayah Indonesia berlaku satu hukum pidana yang berlaku hingga sekarang.<sup>5</sup>

Aturan hukum di Indonesia yang berkaitan tindak pidana (delik) keagamaan kenyataannya berlaku dan untuk melindungi agama resmi di Indonesia, tidak termasuk agama yang dianggap bukan agama resmi apalagi kepercayaan atau aliran kepercayaan yang selama ini hidup di Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, aturan hukum tersebut menjerat pelaku atau kelompok yang berbeda dengan agama resmi yang diakui oleh negara, sedangkan apabila penodaan oleh kalangan

<sup>3</sup> KUHP yang berlaku tersebut sempat juga diberlakukan pada tanggal 8 Maret 1942 saat pendudukan Jepang.

<sup>4</sup> Tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> Meskipun demikian, pada saat diberlakukan KUHP ini pada dasarnya tidak mempunyai terjemahan resmi. Akibatnya, terdapat juga perbedaan-perbedaan terjemahan antara ahli hukum pidana.

agama mayoritas yang diikuti dengan perusakan, penjarahan, penganiayaan dan kejahatan lain yang diatur dalam KUHP, aparat penegak hukum cenderung mendiamkannya. Dalam hal ini kalangan yang berbeda keyakinan dengan agama *mainstream* yang menjadi korban akan mengalami korban berganda (*double victims*) dengan berbagai manipulasi aturan hukum yang ditafsirkan sepihak oleh pihak kekuasaan untuk menyenangkan pihak yang beragama mayoritas. Kasus yang terjadi baru-baru ini, yakni penyerbuan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama mayoritas terhadap jamaah Ahmadiyah yang menimbulkan meninggalnya tiga orang jamaah Ahmadiyah merupakan contoh yang konkrit atas hal tersebut.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan delik agama dalam KUHP dan RUU KUHP ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan sistem pemidanaan dalam delik agama ?
3. Bagaimanakah keberadaan hak asasi manusia dan kebebasan beragama serta bagaimana peran negara dalam penafsiran agama ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, dengan demikian obyek yang dianalisis yaitu norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan.

## PEMBAHASAN

### A. PENGATURAN DELIK AGAMA DALAM KUHP DAN RUU KUHP

Dalam RUU KUHP delik agama dikategorisasikan dan disistematisasi kembali dari KUHP yang sekarang berlaku sehingga disusun dalam satu bab tersendiri yaitu Bab VII (yang berisi 8 pasal-Pasal 341 sampai dengan 348). Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian kesatu tentang "Tindak Pidana terhadap Agama" terdiri dari dua paragraf yakni

penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Sementara bagian Kedua tentang "Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah", yang terdiri dari dua paragraf yakni gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan serta paragraf kedua mengenai perusakan tempat ibadah.

Jika dilihat satu persatu delik-delik agama dirumuskan dalam Bab VII, maka delik agama dimulai dari Delik tentang Penghinaan terhadap agama (*blasphemy*), dirumuskan dalam Pasal 341 yang berbunyi: *Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori.*

Sedangkan perbuatan yang menghina keagungan Tuhan (*Godslastering*), dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 342 :

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penodaan agama, apabila seorang melakukan perbuatan yang dirumuskan pasal dibawah ini:

Pasal 343 :

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suet, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Sedangkan mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang bermuatan penghinaan atau penodaan terhadap agama akan dikenakan ancaman pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 344 :

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kecuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Begitu pula tindakan yang berkaitan dengan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama, dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 345 :

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berkaitan dengan tindak pidana yang mengganggu kehidupan beragama dan sarana ibadah, RUU KUHP merumuskan dalam pasal-pasal KUHP sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pasal 346 :

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori.

Pasal 347 :

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 348 :

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Namun di luar Bab VII, terdapat beberapa rumusan deik yang berhubungan erat dengan agama dan tersebar dalam RUU KUHP, seperti dalam Pasal 394, 395, 399, 594 dan 610 RUU KUHP. Detail rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan delik yang berhubungan dengan agama adalah sebagai berikut:

Pasal 394 :

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan :
  - a. membunuh anggota kelompok tersebut;
  - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
  - c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan

- kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
  - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

- (2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 395 ayat (1) huruf h dan ayat (2) :

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Pasal 399 huruf d :

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka hukum internasional, berupa memerintahkan

serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kepentingan agama, pendidikan, seni, tujuan ilmu pengetahuan dan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan di luar kepentingan untuk tujuan militer;

Pasal 594 :

Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 610 :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Jika membandingkan sejumlah pengaturan delik-delik keagamaan dalam KUHP, terlihat bahwa tidak banyak perubahan yang sangat signifikan, dalam RUU KUHP, selain menambahkan beberapa perkembangan mengenai hak-hak asasi manusia dan memperluas dari pasal-pasal KUHP sebelumnya. Dengan demikian dari sisi paradigma tidak ada perubahan yang mengemuka dalam RUU KUHP mengenai permasalahan keagamaan. Justru yang terlihat adalah kecenderungan untuk memperkuat paradigma yang sudah dibangun dalam KUHP.

Setelah mencermati pengaturan delik agama dalam draf RUU KUHP, muncul kembali pertanyaan mendasar, yaitu apakah isi RUU KUHP tersebut sudah menyelami akar permasalahan berkaitan dengan agama dan keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia? Ataukah sekadar mengulang paradigma lama yang secara mendalam telah

ditanamkan oleh KUHP era kolonial yang telah dipakai oleh Negara untuk meredam konflik sosial? Apakah isi RKUP itu telah menelisik akar konflik dan mencari keadilan bagi mereka yang memiliki perbedaan pandang yang juga sah dan bisa jadi lebih benar dibandingkan mereka yang mengusung pemaknaan *mainstream*?

KUHP dan RUU KUHP 2005 pada dasarnya merupakan produk penyeragaman ideologis yang mengesampingkan fakta adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu hal dengan menebarkan ancaman dan selanjutnya menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Begitu berada dalam ranah keyakinan, KUHP telah menjadi alat yang sangat kuat untuk menghakimi, padahal bisa jadi pihak yang dihakimi tersebut tidak memiliki kesalahan apapun, selain bahwa "dia berbeda" dan menjalankan hak dasarnya untuk berbeda pendapat dan berbeda keyakinan. Kenyataannya, nilai-nilai yang baik dalam sebuah ketentuan pidana seperti halnya KUHP ini, menjadi kehilangan makna ketika dipergunakan secara *sebrono* dan hanya menjadi alat kekuasaan belaka atau alat kontrol yang dipakai untuk menindas sebuah perbedaan yang selayaknya dan sewajarnya ada.

Dalam sejarahnya, kekeliruan berpikir seperti itu sempat diperparah ketika kalangan Penghayat Kepercayaan dianggap sebagai kelompok yang paling dominan melakukan "penodaan terhadap agama", sehingga kemudian secara berturut-turut dikeluarkanlah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dan dimasukkannya pasal 156a ke dalam KUHP. Isi ketentuan dalam peraturan tersebut sangat tendensius (dan *overcriminalized*) dan menyudutkan kalangan Kepercayaan.

Dengan demikian, krisis pemahaman tentang "keagamaan" yang menganggap kalangan Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok potensial melakukan penodaan terhadap agama telah dimulai sejak tahun 1965. Konstruksi pasal yang ada sudah menempatkan kalangan Penghayat Kepercayaan sebagai calon-calon tersangka. Meskipun ada Penjelasan Pasal 4 dalam UU No. 1/ PNPS/1965 sebagaimana dikutip di atas, pada kenyataannya, imbas yang ditimbulkan

sudah lebih dari cukup untuk membungkam dan mendiskreditkan kalangan Penghayat Kepercayaan. Ada ketidakpastian (dan sebaliknya ada pemihakan yang luar biasa kepada kalangan yang terinstitusi kuat yang memiliki struktur seperti kependetaan, keulamaan atau kepemimpinan agama dalam koridor "resmi" yang memiliki tradisi pendidikan atau literasi) mengenai apa yang dinamakan objektif dan ilmiah, mengingat hal yang diperbincangkan pada hakikatnya adalah nilai keyakinan yang bersifat abstrak, di mana pembuktiannya tidaklah sematamata uji fisik sebagaimana halnya ilmu pasti.

Muncul kekhawatiran dalam masyarakat, bahwa ketentuan dalam delik keagamaan. RUU KUHP akan mengarah pada *over criminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan. Beberapa pasal masih bersifat multitafsir dan potensial ditafsirkan secara sempit dan sepihak Sebagai contoh, Pasal 342 RUU KUHP menguraikan bahwa maksud dari penghinaan terhadap agama, yaitu menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat Nya. Semua peristilahan ini memerlukan penafsiran, apa yang dimaksud dengan keagungan, firman, dan sifat Tuhan. Kegiatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai menghina firman Tuhan? Apabila ada yang megeluh pada Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya, apakah dia masuk dalam kategori pasal ini? Otoritas mana yang bertugas memutuskan apakah sudah ada penghinaan atau belum.

## **B. HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM PIDANAAN DALAM DELIK AGAMA**

Berkaitan dengan adanya delik-delik agama yang dirumuskan dalam RUU KUHP memunculkan pertanyaan apakah dapat dengan mudah ditegakkan oleh aparat penegak hukum? Ifdhal Kasim memetakan sejumlah hambatan berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam delik agama. **Pertama**, dapat tidaknya seseorang dipidana bukan hanya karena telah melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga berdasarkan kesalahan yang telah diperoleh (*mens rea*). Hambatannya adalah delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat,

perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif. Sementara dalam beberapa pasal yang terdapat penjelasannya sekalipun tetap tidak jelas maknanya.

**Kedua**, hambatan yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan dalam delik agama. Dalam ketentuan sejumlah delik agama dalam RUU KUHP, unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah bersifat abstrak karena berkaitan dengan "alam pikiran" (*mind*), selain terkait dengan penilaian terhadap nilai-nilai agama atau kepercayaan. Tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan.<sup>6</sup>

### C. HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA SERTA PERAN NEGARA DALAM PENAFSIRAN AGAMA

#### 1. Apa dan Siapa yang Dilindungi oleh Delik Agama dalam RUU KUHP?

Pengaturan delik agama dalam RUU KUHP lebih ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan ini tentu saja hanya untuk melindungi kesucian agama-agama yang diakui oleh negara saja seperti Islam, Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara keyakinan atau kepercayaan lain di luar itu tidak dapat jaminan di dalam KUHP. Bahkan agama atau keyakinan di luar yang diakui negara dapat dianggap sebagai "meniadakan keyakinan agama yang dianut" yang dijadikan tindak pidana dalam Pasal 345 RUU KUHP.<sup>7</sup> Delik agama yang dirumuskan di

dalam RUU KUHP, dimaksudkan untuk melindungi atau membela kesucian agama, Ihdhal Kasim menekankan masalahnya adalah, karena rumusan delik-delik agama dalam RUU KUHP, tidak jelas. Maksud yang hendak diakomodasi di sini lebih kepada sesuatu yang *given*, misalnya, menghina keagungan Tuhan, kemudian firman dan sifat-sifatnya, jadi penghinaan terhadap simbol-simbol agama ini, seperti Tuhan, firman, kemudian sifat-sifat Tuhan, dianggap sebagai bentuk dari menghancurkan kesucian atau penodaan terhadap kesucian agama.

#### 2. HAM dan Kebebasan Beragama

Isu kebebasan beragama selain tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan PBB pada tahun 1948, juga ditemukan dalam beberapa dokumen historis tentang hak asasi manusia (HAM) seperti dalam *Right of Man of France* (1798), *Bill of Right of USA* (1791) dan *International Bill of Rights* (1966). Pasal 2 DUHAM menyebutkan "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain".

Dalam hubungan kebebasan beragama dengan Negara terdapat dua prinsip yang diakui dalam beberapa dokumen internasional mengenai HAM. Prinsip pertama adalah negara harus mengakui kebebasan internal sebagai suatu kebebasan hal yang berkaitan dengan pribadi atau individu. Prinsip kedua kebebasan eksternal sebagai suatu kebebasan melaksanakan ajaran agama tanpa adanya paksaan.

Sedangkan wujud kebebasan beragama yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah adalah; *Pertama*, pemerintah, negara dan masyarakat menjamin kebebasan individu masyarakat untuk menganut atau tidak menganut agama apa pun yang diakuinya. *Kedua*, kebebasan untuk mengajarkan,

<sup>6</sup> Ihdhal Kasim, "Perkembangan Delik Agama dalam RUU KUHP dari Masa ke Masa", Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP*, di Jakarta pada 4 Juli 2007.

<sup>7</sup> Keberadaan delik agama yang ditujukan hanya untuk melindungi kesucian agama juga dipersoalkan oleh peserta, Zafrullah A. Lontoh dari Jemaat Ahmadiyah. Lontoh mengkhawatirkan jika delik ini dimasukkan ke dalam rumusan RUU KUHP pada akhirnya ada potensi pertentangan di masa datang. Seperti ajaran agama Islam itu ada yang bertentangan dengan konsep trinitas dari agama Kristen atau Katolik. Begitu pula konsep Tauhid juga bertentangan dengan Injil. Dalam kondisi demikian timbal pertanyaan bagaimana hal ini diputuskan di pengadilan? Lihat Notulensi Konsultasi Publik

"Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama dalam Pembaruan KUHP" di Jakarta pada 4 Juli 2007.

kebebasan untuk melaksanakan, kebebasan untuk mengimplementasikan agama. *Ketiga*, kebebasan untuk berpindah agama. *Keempat*, kebebasan untuk melakukan perkawinan beda agama, karena hal ini merupakan bentuk ekspresi keberagaman seseorang. *Kelima*, kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan agama. *Keenam*, kebebasan beragama seharusnya membuka ruang bagi munculnya agama/sekte baru. *Ketujuh*, kebebasan beragama itu mendorong negara bersikap imparial, bersikap adil dan tidak memihak.

Secara umum pasal-pasal dalam RUU KUHP yang berbicara soal penghinaan terhadap agama (pasal 341-344) dan yang mengungkap penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama (pasal 345), serta yang menyatakan tentang gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan (pasal 346-348) sangat jauh dari semangat perlindungan hak kebebasan beragama seperti yang ditegaskan dalam DUHAM, konstitusi dan sejumlah UU Nasional tentang HAM. Perlindungan hak kebebasan beragama dalam berbagai dokumen tersebut menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak untuk menganut atau tidak menganut agama atau keyakinan tertentu, hak untuk melaksanakan ibadah atau ritual sesuai dengan keyakinan dan agama, dan hak untuk menyiarkan atau mengajarkan tanpa mengancam kebebasan orang lain. Jadi yang dilindungi adalah manusia, bukan agama, bukan rasul dan bukan Tuhan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal RUU KUHP tersebut.

### **3. Respons Kelompok Minoritas terhadap Delik Agama dalam RUU KUHP**

Bisri Effendy peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencoba memberikan gambaran berbeda dengan melihat prespektif kelompok minoritas agama dalam merespon delik agama di RUU KUHP berdasarkan dua kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Pati dan Makassar.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Bisri Effendy, "Perspektif Kelompok Minoritas Agama dalam Merespon Delik Agama RUU KUHP", Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam

Hal yang menarik ditemukan dari sosialisasi RUU KUHP di bidang agama tersebut adalah tidak saja hanya diikuti oleh beragam kalangan pesantren, gereja, dan penganut agama lokal, tetapi karena dua diskusi dengan peserta yang berbeda dan tempat yang berjauhan justru mengungkapkan pandangan yang tidak berbeda. Para penganut agama lokal selama ini mempunyai pengalaman yang mirip menyangkut hubungan mereka dengan agama resmi yang semakin dekat dengan kekuasaan politik. Ketika agama menjelma menjadi kekuatan politik, mereka merasa semakin tersudut dan terkena berbagai regulasi yang tidak menguntungkan.

### **4. Kapan suatu Kepercayaan Disebut sebagai Agama?**

Wacana lain yang juga berkembang adalah mengenai basis legal praktis, kapan suatu kepercayaan disebut sebagai agama.<sup>9</sup> Ifdhal Kasim menyatakan secara legal praktis kapan suatu kepercayaan disebut sebagai agama sangat sulit dijawab karena dalam pengamatannya juga tidak ada. Bagaimana asas muasalnyanya dan bagaimana kemudian hanya lima agama yang diakui oleh Negara dari mans basis konstitusionalnya juga sangat tidak jelas. Jika negara mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti negara mengakui tidak hanya lima agama saja. Bagaimana awal mula terjadi konsensus itu, juga tidak pernah diketahui.<sup>10</sup>

### **5. Peran Negara dalam Penafsiran Agama**

Wacana lain yang berkembang adalah mengenai peran negara dalam merumuskan penafsiran agama jika terjadi perbedaan kepercayaan. Hal ini bisa dilihat misalnya dari

---

Pembaruan KUHP", di Jakarta pada 4 Juli 2007.

<sup>9</sup> Wacana ini dilontarkan Trisno dari MARIA. Dalam pemahamannya suatu kepercayaan menjadi agama yang diakui karena dia mempunyai institusi. Dan beberapa peraturan perundangan yang ada tidak ditemukan mengenai basis suatu kepercayaan sebagai sebuah agama. Meskipun dinilai aneh, walaupun dinilai sebagai suatu basis lebih pada suatu basis idiil yang tercantum dalam pasal 29 UTJD 95 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Notulensi Konsultasi Publik "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP" di Jakarta pada 4 Juli 2007.

<sup>10</sup> Ifdhal Kasim, *Op.cit*

fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Hal lain yang juga dipersoalkan adalah mengenai subjektivitas aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan delik agama ini.

Menanggapi persoalan ini, Ihdhal Kasim menyatakan bahwa negara masuk terlalu jauh ke dalam wilayah internal agama, kemudian mereka membuat satu definisi di dalam para penegak hukum itu di Kejaksaan yang mengawasi aliran-aliran kepercayaan. Hal ini sangat berbahaya. Badan inilah yang membuat kategorisasi, mana yang sesat mana yang bukan. Atas dasar inilah terjadi tindakan-tindakan yang tidak benar. Sebab, hal itu bukan urusan negara. Apalagi di dalam konteks sejarah ini sudah bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Kalau masih ada lembaga pengawasan aliran-aliran, praktik ini akan tetap berjalan.

Apalagi kemudian aparat penegak hukum kita, polisi, hakim tidak bisa memisahkan dengan agama yang dia anut, dan tidak lagi imparial ketika melaksanakan tugasnya; siapa yang melanggar hukum dan apa agamanya sangat menentukan bagi sang hakim dalam menegakkan hukum. Kalau ketika negara, dalam hal ini aparatnya, melaksanakan pendekatan hukum dengan melihat orang, melihat agama seseorang, dalam penegakan hukum, maka akan terjadi disintegrasi. Oleh karena itu diperlukan aparat negara yang netral, imparial, dalam melaksanakan perintah hukum. Jika ada yang melanggar akan ditegakkan, walaupun sama agamanya; penegak hukum tidak boleh berpihak pada satu kelompok tertentu di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Delik agama dalam RUU KUHP hanya melindungi kesucian agama (resmi negara) dan tidak melindungi kelompok agama minoritas. Pengaturan delik agama dalam RUU KUHP kenyataannya lebih ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan ini tentu saja hanya untuk melindungi kesucian agama-agama resmi yang diakui oleh negara saja seperti Islam, Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara keyakinan atau kepercayaan lain di luar itu tidak mendapat jaminan di dalam RUU KUHP.

2. Penegakan hukum dalam delik agama memiliki potensi akan mengalami hambatan karena delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur. Hambatan lainnya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan dalam delik agama. Dalam ketentuan sejumlah delik agama dalam RUU KUHP, unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan bersifat abstrak. Dengan demikian, proses penegakan hukum juga sangat subjektif tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh bersangkutan.
3. RUU KUHP sangat rinci mengatur soal kehidupan beragama. Meski dimaksudkan agar tidak menjadi pasal karet, akan tetapi tetap saja multitafsir. Hal ini dapat mudah disalahgunakan. Sebab agama adalah hal yang abstrak karena berada di wilayah yang sangat privat dalam kehidupan manusia. RUU KUHP sangat diskriminatif terhadap agama-agama di luar agama resmi atau kelompok minoritas sehingga dapat menjadi pembenaran bagi munculnya kekerasan atas nama agama.

### **B. SARAN**

Bahwa seharusnya wujud kebebasan beragama yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah adalah pemerintah, negara dan masyarakat menjamin kebebasan individu masyarakat untuk menganut atau tidak menganut agama apa pun yang diakuinya. Kebebasan untuk mengajarkan, kebebasan untuk melaksanakan, kebebasan untuk mengimplementasikan agama. Kebebasan untuk melakukan perkawinan beda agama, karena hal ini merupakan bentuk ekspresi keberagaman seseorang. Kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan agama. Kebebasan beragama itu mendorong negara bersikap imparial, bersikap adil dan tidak memihak.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimous, "Delik-Delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia", Seri Position Paper, Desantara-Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta. 2007.
- Arief, Barda Nawawi., RUU KUHP Baru, sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UND1P, Semarang Tahun 2007.
- ., Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.
- ., RUU KUHP Baru, sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang Tahun 2007.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston, 1979.
- Effendy, Bisri., "Perspektif Kelompok Minoritas Agama dalam Merespon Delik Agama RUU KUHP", Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP", di Jakarta pada 4 Juli 2007.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, 1978.
- Kasim, Ifdhal., "Perkembangan Delik Agama dalam RUU KUHP dari Masa ke Masa", Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP, di Jakarta pada 4 Juli 2007.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*, Sinar Baru Bandung, 1987.
- Muladi, dalam Rapat Perdana Perumus Revisi KUHP Implikasi KUHP pada Perda, Kompas, Selasa, 21 Oktober 2003.
- Mulia, "HAM dan Kebebasan Berkeyakinan" Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP" di Jakarta pada 4 Juli 2007.
- Notulensi Konsultasi Publik "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan *KUHP*" di Jakarta pada 4 lull 2007.